



IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT CREDIT CARD IN REGIONAL WORK UNITS IN WONOSOBO REGENCY

Dewi Sri Lestari¹, Nufidatul Mahmudah²

¹ Universitas Terbuka, Indonesia

² Universitas Al Qolam Malang, Indonesia
nufidatulm@alqolam.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 3 Juli 2025

Tgl. Diterima: 30 Juli 2025

Tersedia Online: 31 Juli 2025

Keywords:

Digitalization, Government
Credit Card, Information
technology, Non-cash
transactions, Quick Response
Code Indonesian Standard
(QRIS)

ABSTRAK/ABSTRACT

The implementation of the Government Credit Card (GCC) is part of the reform in state financial management aimed at enhancing transparency, accountability, and efficiency in budget execution through non-cash transactions. The government encourages the acceleration of financial transaction digitalization at the regional level; however, not all regional governments, including Wonosobo Regency, have implemented the GCC optimally.

This study aims to examine the implementation of the GCC in Regional Work Units (SKPD) in Wonosobo Regency and to identify the challenges faced. The method used is a qualitative approach with a narrative research type. Research data were obtained through observation and interviews.

The results of the study show that although there is a commitment from the Wonosobo Regency Government through regulations and pilot implementations, the execution of the GCC is still not running optimally. Four main challenges were identified: limited human resource (HR) competencies, inadequate supporting facilities, suboptimal readiness of information technology systems, and a lack of QRIS merchants.

To overcome these obstacles, the suggested solutions include enhancing HR capacity, strengthening information technology infrastructure, cooperating with banks and digital payment providers, and encouraging local businesses to become QRIS merchants. These findings highlight that the success of GCC implementation is not solely determined by formal policy but also by technical readiness, the competence of government personnel, and a supportive digital ecosystem.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah mendorong berbagai sektor untuk melakukan digitalisasi, termasuk salah satunya dalam pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah Indonesia merespon hal ini dengan melakukan reformasi sistem keuangan negara melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai, yaitu dengan mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Mekanisme pembayaran ini memberikan kemudahan,

keamanan, dan akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran tunai (PMK 196/PMK.05/2018).

Penerapan KKP dalam transaksi pembayaran merupakan amanah pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 yaitu Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018. Dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa KKP adalah alat pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satuan Kerja (Satker) berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Pembayaran APBN dapat dilakukan melalui mekanisme langsung ataupun uang persediaan (UP). UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS (PMK 178/PMK.05/2018).

Implementasi KKP merupakan bagian dari manajemen kas modern yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kas fisik serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan belanja negara. Hal ini sejalan dengan konsep manajemen kas negara yang menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan teknologi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran (Winarno, et al., 2021). Dengan penerapan KKP, proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan menjadi lebih sistematis dan terdokumentasi secara elektronik, yang pada akhirnya mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Penggunaan KKP tidak hanya bertujuan sebagai alat pembayaran non-tunai, tetapi juga merupakan upaya strategis pemerintah dalam membangun budaya baru dalam tata kelola pengeluaran negara yang lebih tertib dan

efisien. Selain itu, penerapan KKP juga mendukung pengendalian internal, mempercepat proses pembayaran, serta meminimalisir risiko penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penggunaan uang persediaan secara tunai (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2019).

Lebih lanjut, Artha (2021) menekankan bahwa inisiatif Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), termasuk di dalamnya penggunaan KKP, merupakan bagian integral dari upaya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. ETPD diyakini mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi, sekaligus memperkuat integrasi data keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Implementasi KKP juga menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat lokal.

Menurut Said & Sutiono (2021), keberhasilan implementasi KKP dipengaruhi oleh persepsi dan kesiapan bendahara pengeluaran, di mana pemahaman sistem, kualitas layanan mitra perbankan, dan dukungan infrastruktur teknologi menjadi faktor penting. Hutabarat et al. (2021) juga menyatakan bahwa KKP merupakan simbol transformasi digital dalam sistem pembayaran pemerintah yang bertujuan menciptakan proses yang lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, dan minim risiko penyimpangan.

Penggunaan KKP merupakan salah satu bentuk mekanisme pembayaran belanja negara yang disebabkan uang persediaan pada bendahara pengeluaran semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satu yang mendasari penggunaan KKP yaitu karena pemerintah ingin mendorong meningkatkan sistem pembayaran APBN melalui transaksi non-tunai. Penerapan KKP diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaporan transaksi keuangan di lingkungan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, KKP menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu daerah yang progresif dalam reformasi birokrasi, telah mulai mengimplementasikan KKP di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada tahun 2024 implementasi KKP sudah diberlakukan kepada 3 (tiga) SKPD sebagai *pilot project*. Tahun 2025, jumlah SKPD yang menerapkan KKP meningkat menjadi 24 (dua puluh empat) SKPD. Namun demikian, implementasi ini belum mencakup seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil survei peneliti, diketahui bahwa penerapan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sarana pendukung, kesiapan sistem teknologi informasi, pemahaman terhadap mekanisme KKP, maupun kesiapan sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan tersebut. Dalam prakteknya, faktor-faktor tersebut seringkali menjadi hambatan yang berdampak pada efektivitas implementasi KKP. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi KKP yang telah berjalan di Kabupaten Wonosobo, serta sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan implementasi KKP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo dan kendala apa saja yang dihadapi sehingga Implementasi Kartu Kredit Pemerintah belum berjalan dengan maksimal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan akademis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, khususnya bagi SKPD yang belum mengimplementasikan KKP, untuk memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan KKP, sehingga dapat merumuskan strategi implementasi yang lebih efektif dan efisien. Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian ilmiah mengenai digitalisasi pengelolaan keuangan daerah,

khususnya terkait implementasi sistem pembayaran non-tunai melalui KKP yang hingga saat ini masih terbatas.

KERANGKA TEORITIS

KKP mulai diluncurkan pada tahun 2018, dimana seluruh Kementerian atau Lembaga Negara di Indonesia diminta menggunakannya dalam kegiatan operasional. Pada tanggal 1 Juli 2019, Pemerintah menegaskan kembali agar implementasi KKP wajib digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga Negara secara penuh. Tidak hanya di pusat saja akan tetapi di daerahpun dihimbau untuk menerapkan Kartu Kredit Elektronik yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penelitian oleh Fadrijin & Pangaribowo (2023) yang dilakukan di wilayah kerja BPKP menemukan bahwa meskipun telah tersedia kebijakan formal, pelaksanaan KKP belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya pemahaman sumber daya manusia (SDM), serta belum meratanya penerimaan pembayaran non-tunai.

Penelitian Rizky & Halim (2023) di lingkungan Satker Provinsi DIY juga menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan UP melalui KKP masih menghadapi hambatan berupa minimnya sosialisasi, kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi, dan terbatasnya dukungan dari penyedia barang dan jasa terhadap sistem non-tunai.

Sementara itu, Novitasari & Halim (2020) dalam studinya di wilayah kerja KPPN Magelang mengidentifikasi kendala implementasi KKP yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa berbagai tantangan teknis dan kelembagaan masih menjadi penghambat utama dalam implementasi KKP, terutama di tingkat satuan kerja.

Berbagai studi tersebut telah mengkaji implementasi KKP pada tingkat

kementerian dan lembaga pusat, kajian yang secara khusus mengevaluasi pelaksanaan di lingkungan pemerintah daerah, terutama pada level SKPD masih terbatas. Belum banyak penelitian yang secara mendalam menggambarkan dinamika lokal, termasuk kesiapan teknis, kapasitas SDM, serta hambatan dalam penerapan sistem pembayaran digital di tingkat daerah. Oleh karena itu, untuk mengisi kesenjangan tersebut maka peneliti tertarik mengkaji implementasi KKP pada SKPD di Kabupaten Wonosobo melalui pendekatan kontekstual di tingkat pemerintah daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian naratif. Menurut Aslichati, et al (2022) ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh peneliti saat mengumpulkan data, diantaranya membuat catatan hasil pengamatan berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dan informasi diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada para Bendahara Pengeluaran maupun pegawai/pejabat yang berhubungan langsung dengan penggunaan KKP pada SKPD di Kabupaten Wonosobo sampai dengan bulan Mei 2025. Penelitian ini dilakukan di 4 (empat) SKPD sebagai obyek penelitian. Adapun daftar Bendahara Pengeluaran atau pejabat yang diwawancarai antara lain :

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	AA	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	BB	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan
3.	CC	Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
4.	DD	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat DPRD

Analisis data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Di sisi lain uji keabsahan datanya dilakukan dengan cara triangulasi data berupa triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 bahwa semua Pemerintah Daerah wajib menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, tidak terkecuali dengan Kabupaten Wonosobo. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Wonosobo telah mengimplementasikan KKP mulai tahun 2024, yang diterapkan kepada 3 (tiga) SKPD sebagai *pilot project*. Untuk tahun 2025, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat 24 (dua puluh empat) SKPD yang menggunakan KKP. Namun, dari jumlah tersebut masih ada 15 SKPD yang belum menggunakan UP KKP. Besaran perbandingan antara UP Tunai dan UP KKP adalah 60%:40% dari total besaran UP. Penelitian ini dilakukan kepada 4 (empat) SKPD yaitu 2 (dua) SKPD yang telah menggunakan KKP mulai tahun 2024 dan 2 (dua) SKPD yang menggunakan KKP di tahun 2025. Implementasi KKP di Kabupaten Wonosobo melalui fitur Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) pada Aplikasi Bima Mobile dengan menggunakan handphone sebagai Kartu Kredit Pemerintah.

Hasil observasi dan wawancara dengan narasumber Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang berhubu pada Satuan Kerja Perangkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rekanan yang belum memiliki QRIS

Perkembangan *e-commerce* di sektor pemerintahan menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Pemerintah Indonesia telah mendorong digitalisasi transaksi belanja melalui

implementasi KKP dan pemanfaatan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk memfasilitasi pembayaran non-tunai secara cepat dan aman.

Meskipun kebijakan ini telah diterapkan secara bertahap, tidak semua merchant atau penyedia barang/jasa dapat menerima pembayaran melalui QRIS. Hambatan yang sering dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya literasi keuangan dan teknologi, serta proses registrasi yang dianggap kompleks dan memakan waktu. Banyak pelaku UMKM, terutama di daerah, belum memiliki rekening bank yang memenuhi syarat atau tidak memahami cara integrasi sistem pembayaran secara elektronik. Selain itu, beberapa merchant merasa terbebani oleh biaya administrasi dan komisi yang dikenakan oleh penyedia layanan melalui pembayaran online, yang dapat mengurangi margin keuntungan mereka. Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran CC menyebutkan: "Tidak semua rekanan memiliki QRIS sehingga menjadi penghambat kami dalam pembelanjaan menggunakan KKP."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi KKP yaitu melalui QRIS. Seperti kita ketahui bahwa bentuk fisik dari KKP yang digunakan sebagai alat pembayaran bukanlah kartu melainkan handphone dimana di dalamnya terdapat aplikasi Bima Mobile dengan alat pembayaran melalui QRIS. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan non tunai atau cashless belum terbentuk secara maksimal di Kabupaten Wonosobo. Banyak penyedia barang/jasa yang belum bisa menggunakan pembayaran melalui QRIS. Keterbatasan merchant dalam menyediakan metode pembayaran dengan QRIS berimplikasi pada lambatnya adopsi belanja secara elektronik di lingkungan pemerintahan. Akibatnya, SKPD atau instansi pemerintah mengalami kendala dalam merealisasikan belanja karena tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh merchant yang telah terverifikasi dan memiliki sistem pembayaran sesuai ketentuan.

Ketidaksesuaian antara kebijakan belanja secara elektronik dengan kesiapan pelaku usaha menjadi tantangan utama dalam mewujudkan ekosistem pengadaan digital yang efektif (Adiswastika & Biswan, 2024).

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup pelatihan, pendampingan, insentif, serta penyederhanaan prosedur bagi merchant untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem pembayaran pemerintah. Dalam konteks kebijakan publik, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan platform ecommerce menjadi kunci utama dalam memperluas cakupan merchant yang mampu menerima pembayaran melalui QRIS. Dukungan regulasi dan inovasi teknologi perlu diarahkan untuk menghilangkan hambatan administratif dan teknis, sekaligus memberikan jaminan keamanan transaksi digital. Dengan demikian, implementasi KKP tidak hanya mempercepat reformasi birokrasi, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha lokal dan memperluas inklusi ekonomi digital di seluruh wilayah Indonesia (Artha, 2021).

2. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh SKPD dalam mengimplementasikan kebijakan transaksi pembayaran non tunai melalui KKP. Banyak bendahara pengeluaran maupun pegawai/pejabat terkait belum memahami secara menyeluruh proses dan mekanisme penggunaan KKP, mulai dari tahap perencanaan, penginputan data transaksi, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat bendahara pengeluaran, tiga di antaranya lebih memilih menggunakan UP Tunai dibandingkan dengan UP KKP. Hanya satu bendahara yang menyatakan lebih memilih

menggunakan UP KKP. Pendapat mereka dirangkum sebagai berikut:

- Bendahara AA:

“Saya lebih condong menggunakan UP KKP karena bendahara pengeluaran tidak direpotkan dalam memungut dan menyetorkan pajak.”

Berdasarkan pernyataan Bendahara AA, dapat disimpulkan bahwa alasan memilih penggunaan UP KKP karena mekanisme ini memberikan kemudahan dalam aspek perpajakan. Untuk transaksi belanja barang dan belanja modal, tanggung jawab pemungutan dan penyetoran pajak tidak lagi dibebankan kepada Bendahara Pengeluaran melainkan menjadi kewajiban pihak ketiga atau rekanan. Hal ini dinilai dapat menyederhanakan proses penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mengurangi beban administrasi bendahara dalam pengelolaan anggaran. Bendahara BB: “Saya lebih memilih menggunakan UP Tunai karena penggunaan UP KKP dikhawatirkan dapat menimbulkan kurangnya pengendalian atas belanja yang melebihi pagu anggaran serta berpotensi terjadi ketidaksesuaian dengan jenis rekening belanja yang tersedia.” Bendahara BB lebih memilih menggunakan UP Tunai karena merasa khawatir bahwa penggunaan UP KKP dapat menyebabkan terjadinya belanja yang melebihi pagu anggaran dan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian dalam melakukan transaksi dengan kode rekening belanja yang tersedia.

- Bendahara CC:

“UP KKP lebih rumit dalam pembuatan dokumen SPJ dan pengadministrasiannya.”

Bendahara CC lebih memilih menggunakan UP Tunai karena UP KKP

dirasa lebih rumit dan memerlukan waktu baik dalam pembuatan dokumen SPJ maupun dalam administrasi keuangan.

- Kepala Sub Bagian Keuangan DD:

“Saya memilih UP Tunai karena belum menggunakan UP KKP, jadi belum tahun kelebihan dan kekurangannya.”

Kepala Sub Bagian Keuangan DD menyebutkan lebih memilih menggunakan UP Tunai karena belum mengetahui seperti apa teknis dalam penggunaan UP KKP dari mulai belanja sampai dengan pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) KKP berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan pengalaman dalam implementasi KKP.

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa rendahnya literasi digital dan pemahaman teknis terhadap aplikasi e-purchasing serta sistem pembayaran secara elektronik menjadi penyebab utama lambatnya adopsi KKP di lingkungan SKPD.

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh instansi terkait dinilai belum efektif, karena cenderung bersifat umum dan belum membahas secara rinci tahapan operasional penggunaan KKP. Akibatnya, para aparatur merasa tidak percaya diri dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut karena khawatir melakukan kesalahan. Hal ini sejalan dengan temuan Yadnya (2022), yang menyatakan bahwa persepsi bendahara pengeluaran sangat mempengaruhi kinerja penggunaan KKP, di mana kekhawatiran terhadap implikasi administratif menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapannya. Lebih lanjut, keterbatasan kualitas SDM dalam menguasai sistem pengadaan secara elektronik dan pembayaran secara elektronik juga berdampak pada rendahnya pemanfaatan KKP, khususnya

untuk pengadaan barang dan jasa bernilai kecil. Padahal, pemerintah telah mendorong agar transaksi di bawah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diselesaikan melalui KKP sebagai bagian dari upaya efisiensi dan percepatan belanja daerah. Akhmadi et al. (2023) menekankan bahwa peningkatan literasi keuangan dan pemahaman teknis penggunaan KKP merupakan langkah penting dalam mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan.

3. Kesiapan Sistem

Dalam mengimplementasikan KKP, kesiapan sistem menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Di Kabupaten Wonosobo, sistem pendukung yang mencakup infrastruktur teknologi informasi, integrasi antar-aplikasi, dan kesiapan bank penerbit KKP menjadi komponen penting yang harus dipenuhi. Meskipun secara kebijakan pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi transaksi belanja, masih ditemukan beberapa kendala teknis dalam sistem yang menghambat optimalisasi implementasi KKP. Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran BB menyebutkan bahwa:

“Bank Penerbit telah memberikan dukungan yang baik akan tetapi mungkin sistemnya belum siap dan sempurna.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dukungan institusional dari pihak bank sudah ada, namun infrastruktur teknis dan kesiapan sistem aplikasi belum sepenuhnya memadai. Hal ini berdampak pada proses administrasi dan efisiensi penggunaan KKP dalam transaksi belanja operasional. Kesiapan sistem juga

mencakup peran bank penyalur yang ditunjuk untuk mengelola KKP.

Di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ditemukan bahwa layanan dari pihak bank belum sepenuhnya mendukung fleksibilitas dan kemudahan yang diharapkan dalam penggunaan KKP. Misalnya, adanya keterlambatan dalam pembukaan rekening khusus atau perbedaan prosedur administratif antara bank dan SKPD sering kali menjadi kendala teknis yang menghambat efektivitas penggunaan kartu. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak perbankan agar sistem pembayaran melalui KKP dapat berjalan lancar dan efisien. Selain itu, aspek keamanan sistem juga menjadi bagian penting dari kesiapan implementasi KKP. Sistem yang digunakan harus mampu memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan dana serta menjamin pelacakan transaksi secara realtime dan transparan.

Menurut Yadnya (2022), efektivitas penggunaan KKP sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem dan pemahaman teknis dari aparaturnya pelaksana. Kesesuaian sistem informasi serta dukungan perbankan menjadi aspek krusial dalam mempercepat adaptasi pengguna terhadap teknologi pembayaran digital. Sejalan dengan hal tersebut, Adiswastika & Biswan (2024) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi KKP tidak hanya bergantung pada penyediaan teknologi, tetapi juga pada konsistensi dukungan kelembagaan dan keberlanjutan pelatihan bagi pengguna. Mereka juga menekankan pentingnya inovasi dalam manajemen transaksi berbasis digital untuk mendorong percepatan transformasi sistem keuangan daerah yang lebih modern dan efisien.

4. Sarana Pendukung

Salah satu kendala utama dalam implementasi KKP di Kabupaten Wonosobo adalah keterbatasan sarana penunjang, khususnya perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan transaksi. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui beberapa SKPD memanfaatkan perangkat handphone sebagai media operasional KKP dengan menggunakan 1 (satu) nomor yang khusus untuk aplikasi, seiring dengan kebijakan bank mitra penerbit KKP yang menyediakan layanan berbasis aplikasi mobile. Dalam hal ini, transaksi tidak lagi dilakukan melalui kartu fisik dan mesin EDC, melainkan melalui aplikasi yang hanya dapat dijalankan pada perangkat telepon genggam.

Berikut hasil wawancara dengan SKPD terkait sarana pendukung yang dimiliki :

- Bendahara AA :

“kami sudah memiliki handphone untuk KKP karena di instansi kami sudah menerapkan KKP sejak tahun 2024.”

- Bendahara BB:

“untuk sarana atau handphone yang digunakan sebagai kartu kredit belum punya, kemungkinan nanti kita membeli melalui pengadaan.”

- Bendahara CC:

“kami sudah punya, karena kami menggunakan KKP mulai tahun kemarin.”

- Kepala Sub Bagian Keuangan DD :

“terkait hp yang digunakan sebagai kartu kredit belum ada, kami menunggu arahan lebih lanjut.”

Hasil wawancara menunjukkan 2 (dua) SKPD yang mulai mengimplementasi KKP di tahun 2024 telah memiliki handphone sebagai kartu

kredit akan tetapi SKPD yang mulai mengimplementasikan KKP di tahun 2025 belum memiliki handphone sebagai kartu kredit. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua SKPD memiliki perangkat yang memadai, baik dari sisi kompatibilitas perangkat lunak, kapasitas penyimpanan, maupun dukungan sistem keamanan. Kondisi ini memaksa sejumlah SKPD untuk melakukan pengadaan handphone terlebih dahulu agar dapat mengakses dan mengoperasikan aplikasi KKP. Proses pengadaan ini, sebagaimana diatur dalam peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, memerlukan waktu serta ketersediaan anggaran yang cukup. Akibatnya, terjadi penundaan dalam pelaksanaan implementasi KKP di beberapa unit kerja yang belum memiliki sarana tersebut.

Lebih lanjut, penggunaan perangkat pribadi sebagai alternatif-pun tidak disarankan karena menyangkut keamanan data transaksi negara, serta potensi tumpang tindih antara urusan pribadi dan kedinasan. Hal ini sejalan dengan prinsip pengendalian internal yang disyaratkan dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, pengadaan sarana berupa handphone bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian integral dari upaya menjamin tata kelola keuangan yang baik (good governance) melalui transaksi non-tunai yang transparan dan terdokumentasi.

Keterbatasan sarana ini menunjukkan bahwa kesiapan teknologi tidak hanya berbicara pada level sistem dan aplikasi, tetapi juga menyangkut ketersediaan perangkat fisik yang andal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menyusun rencana kebutuhan perangkat pendukung secara

menyeluruh agar implementasi KKP dapat berjalan optimal di seluruh SKPD. Penyediaan sarana yang memadai akan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran daerah dan mengurangi ketergantungan pada metode konvensional yang lebih rentan terhadap penyimpangan.

Kendala sarana yang dihadapi SKPD dalam implementasi KKP di Kabupaten Wonosobo sejalan dengan catatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2019), bahwa keberhasilan implementasi Kartu Kredit Pemerintah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung, termasuk perangkat keras seperti gawai pintar (smartphone) yang kompatibel dengan sistem aplikasi yang digunakan bank penerbit. Dalam konteks Kabupaten Wonosobo, penggunaan KKP berbasis aplikasi mobile menuntut setiap SKPD memiliki perangkat handphone dengan spesifikasi minimal tertentu, yang tidak selalu tersedia secara langsung pada tiap unit kerja.

Winarno et al. (2021) menekankan bahwa dalam rangka modernisasi manajemen kas negara, digitalisasi pembayaran harus ditopang oleh kesiapan teknologi secara menyeluruh, termasuk dukungan sarana operasional yang memadai. Ketidadaan perangkat standar di SKPD menyebabkan keterlambatan dalam aktivasi dan penggunaan KKP, karena perangkat pribadi tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam transaksi keuangan negara akibat risiko keamanan data dan potensi konflik penggunaan.

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan pusat yang mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah dengan realita kapasitas daerah dalam memenuhi

infrastruktur dasar. Akibatnya, sebagian SKPD tidak dapat segera berpartisipasi dalam program KKP meskipun secara administratif telah ditetapkan sebagai pelaksana. Oleh karena itu, pemenuhan sarana seperti perangkat handphone yang memadai perlu menjadi bagian dari strategi implementasi kebijakan, bukan hanya sebagai pelengkap, agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal dan merata di seluruh satuan kerja perangkat daerah.

5. Komitmen Pemerintah

Komitmen pemerintah dalam implementasi KKP pada SKPD di Kabupaten Wonosobo tercermin dari langkah-langkah strategis yang telah diambil untuk mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran di lingkungan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menunjukkan keseriusannya melalui penetapan pilot project KKP pada tahun 2024 di 3 (tiga) SKPD sebagai bentuk uji coba penerapan sistem pembayaran non-tunai. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti pada tahun 2025 dengan memperluas implementasi KKP ke 24 (dua puluh empat) SKPD lainnya, sebagai bagian dari upaya bertahap menuju adopsi menyeluruh di seluruh perangkat daerah.

Selain perluasan penerapan, komitmen pemerintah daerah juga tercermin dari dukungan regulasi dan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah Daerah juga berupaya menjembatani kerja sama dengan pihak perbankan sebagai mitra penerbit kartu untuk memastikan proses implementasi berjalan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Penggunaan, Penyelenggaraan Dan Penatausahaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga telah membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan bank yang ditunjuk sebagai Penerbit KKP. Surat Keputusan Bupati (SK) terkait Besaran UP untuk masing-masing SKPD juga telah dibuat baik UP Tunai maupun UP KKP.

Dengan telah diterbitkannya peraturan-peraturan tersebut, menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo telah memiliki kesiapan administratif dan kelembagaan untuk mengimplementasikan KKP. Komitmen ini sejalan dengan tujuan nasional untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pembayaran non-tunai berbasis digital (Winarno et al., 2021). Lebih jauh, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2019) menekankan bahwa keberhasilan implementasi KKP sangat dipengaruhi oleh kesiapan regulasi di tingkat daerah, kerja sama yang kuat antara pemerintah dan pihak perbankan, serta adanya dukungan administratif yang memadai.

Namun demikian, meskipun komitmen pemerintah daerah cukup kuat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam tahap awal implementasi. Hal ini wajar mengingat KKP merupakan instrumen baru yang masih relatif asing bagi banyak pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kota, yang selama ini terbiasa menggunakan mekanisme UP Tunai dalam pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi, dibutuhkan juga strategi pendampingan, pelatihan teknis,

serta peningkatan pemahaman bagi aparaturnya agar proses transisi menuju sistem pembayaran digital dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi KKP di Kabupaten Wonosobo merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi pembayaran non tunai belanja daerah untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menunjukkan komitmen kuat melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan *pilot project*, serta kerja sama dengan pihak perbankan. Namun hingga bulan Mei tahun 2025, implementasi KKP belum dapat berjalan secara optimal di seluruh SKPD karena berbagai tantangan teknis dan non-teknis yang pada akhirnya SKPD masih tergantung dengan UP Tunai sehingga menyebabkan penyerapan anggaran tidak bisa maksimal karena hanya bergantung pada UP Tunai dengan proporsi 60% dari total UP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang menjadi kendala dalam implementasi KKP: 1. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) . Banyak bendahara pengeluaran maupun pegawai/pejabat terkait belum memahami secara teknis penggunaan KKP, termasuk dalam proses perencanaan, transaksi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Rendahnya literasi digital dan ketakutan terhadap risiko kesalahan administrasi menjadi penghambat utama. 2. Keterbatasan Sarana Pendukung Tidak semua SKPD memiliki perangkat *handphone* yang kompatibel untuk mengakses aplikasi KKP. Pengadaan perangkat membutuhkan waktu dan proses anggaran yang memperlambat adopsi kebijakan ini secara merata. 3. Kesiapan Sistem dan Infrastruktur Teknologi Sistem yang digunakan, termasuk integrasi antara aplikasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bank Penerbit belum berjalan dengan maksimal. Ketiadaan integrasi penuh menyebabkan proses verifikasi dan pelaporan menjadi lambat. 4.

Kesiapan Merchant (Rekanan) Belum semua penyedia barang/jasa memiliki fasilitas QRIS atau sistem pembayaran digital, sehingga menyulitkan SKPD dalam melakukan pembelanjaan secara non-tunai melalui KKP.

Meskipun demikian, dengan adanya peraturan pendukung seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2023, Pemerintah Daerah telah menyiapkan kerangka kelembagaan yang cukup memadai.

IMPLIKASI DAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka untuk mencapai implementasi KKP yang optimal, dibutuhkan upaya sinergis yang mencakup pelatihan teknis SDM, pengadaan sarana pendukung, integrasi sistem yang berkelanjutan, serta peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha dan aparatur pemerintah. Dengan mengatasi tantangan tersebut secara bertahap dan komprehensif, implementasi KKP di Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung reformasi birokrasi, percepatan belanja daerah, serta penguatan pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.

Keterbatasan dari penelitian ini terletak pada lokasi yang dipilih, di mana penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) masih tergolong baru, yaitu sekitar satu tahun. Akibatnya, penerapannya belum optimal dan data yang diperoleh belum sepenuhnya komprehensif. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan di lokasi yang telah menerapkan KKP selama lebih dari satu tahun, sehingga data yang diperoleh dapat lebih lengkap dan mendalam.

REFERENCES

Adiswastika, S. & Biswan, A.T. (2024). Kartu Kredit Pemerintah: Inovasi Manajemen dan Dukungan Pengembangan Transaksi Berbasis Digital. Jurnal Usaha (Unit

Kewirausahaan) Pendidikan dan Non Kependidikan, 5(1), 82-93.

Akhmadi, M. H., Claudia, C., Wati, E. & Fuady M.S. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Instansi Pemerintah Dalam Pembayaran Digital Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. JIMEA (Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)), 7(2), 26-45.

Artha, N. P. M. (2021). ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah). Deepublish (CV Budi Utama).

Aslichati, L., Prasetyo, H.I.B, & Irawan P. (2022). Metode Penelitian Sosial. Universitas Terbuka.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2019). Buku Pintar Kartu Kredit Pemerinta. Jilid #2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Hutabarat, D. D., Winarno, W. & Diananto, R. (2021). Kartu Kredit Pemerintah: Transformasi Sistem Pembayaran Pemerintah. Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/99183/pp-no-50-tahun-2018>. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/113661/pmk-no-178pmk052018>.

JII (Jurnal Impresi Indonesia), 1(2), 164-170

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/113704/pmkno-196pmk052018>. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/233409/permendagri-no-79-tahun-2022>.

Said, A. & Sutiono. (2021). Analisis Persepsi Bendahara Pengeluaran Atas Aspek Kepentingan dan Kinerja Pengguna dan Mitra Perbankan Dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*. 2(1), 17-34.

Sulaeman, A. S. & Dwinanda, R. R. (2021). Manajemen Kas Pemerintah : Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Belanja Negara. *JRAM (Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen)*, 5(2), 187-198.

Winarno, W., Hutabarat, D. D. & Diananto, R. (2021). Manajemen Kas Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara. Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Yadnya, I. D.S.A. (2022). Pengaruh Persepsi Bendahara Pengeluaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.